



PUTUSAN

Nomor 348/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDRA WANDRIANSYAH BIN MATNURI;**
2. Tempat lahir : Karang Pendeta;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/16 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Talang Belidang Desa Pelangki Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 348/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andra Wandriansyah Bin Matnuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pengeroyokan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 ke 2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan **Pertama** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Andra Wandriansyah Bin Matnuri dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah balok kayu berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter warna coklat kehitaman;
 - 1 (satu) helai celana pendek dengan gambar dan tulisan joker;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Andra Wandriansyah secara bersama – sama dengan Joni Candra Agunawan Bin Awaludin (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) pada hari Kamis Tanggal 20 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Perumahan Perkim Dusun I Talang Belidang yang beralamat di Desa Pelangi, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB Saksi korban Tirto Nadi Bin Tukimin sedang duduk di depan rumah miliknya yang beralamat di Desa Pelangi, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melihat Saksi Joni Candra Agunawan Bin Awaludin mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan, tidak lama berselang Saksi Joni Candra Agunawan Bin Awaludin kembali melintas di depan rumah saksi korban Tirto Nadi Bin Tukimin lalu diberhentikanlah sepeda motor Terdakwa oleh Saksi Tirto Nadi Bin Tukimin (Alm) sambil mencekik kerah baju Saksi Joni dan berkata “*CAK LAH MELAWAN NIAN KAU INI*”, Saksi Joni hanya terdiam dan pergi pulang, selanjutnya Saksi Joni Candra Agunawan Bin Awaludin datang kembali kerumah Saksi korban Tirto Nadi Bin Tukimin dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pedang sedangkan Saksi Tirto menyiapkan 1 (satu) buah kayu balok ditangan kanan dan Parang di tangan kiri dan terjadilah cekcok antara Joni Candra Agunawan Bin Awaludin dan Saksi korban Tirto Nadi Bin Tukimin, Joni Candra Agunawan Bin Awaludin langsung mengayunkan Pedang namun ditangkis menggunakan kayu balok selanjutnya Joni Candra Agunawan Bin Awaludin Kembali mengayunkan Pedangnya dan ditangkis tangan kiri Saksi korban Tirto Nadi Bin Tukimin yang mengakibatkan jari jempol saksi korban Tirto Nadi Bin Tukimin terputus dan senjata tajam yang dipegang terlepas dari tangan saksi korban Tirto Nadi Bin Tukimin kemudian Saksi Badri datang untuk meleraikan namun Joni Candra Agunawan Bin Awaludin masih tetap mengayunkan Senjata tajam pedangnya sebanyak 2 (dua) kali terhadap Saksi korban Tirto Nadi Bin Tukimin (Alm) dan mengenai bagian bahu bagian belakang dan kedua tangan saksi korban Tirto Nadi Bin Tukimin Ketika Saksi korban Tirto Nadi Bin Tukimin dan terdakwa berkelahi di selokan tiba-tiba datang Terdakwa Andra Wandriansyah Bin Matnuri dan mengambil balok kayu yang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran kurang lebih 1 (meter) dan langsung memukul balok tersebut ke kepala saksi korban Tirto Nadi Bin Tukimin sehingga Saksi korban Tirto Nadi Bin Tukimin setelah itu dileraikan oleh Saksi Badri pengeroyokan tersebut kemudian Terdakwa ANDRA WANDRIANSYAH dan Saksi Joni Candra Agunawan Bin Awaludin pulang dan Saksi korban Tirto Nadi Bin Tukimin langsung di bawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pertolongan;

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Muaradua Sabutan Nomor: No.445.4/11/RSUD/OKUS/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Zakiyah atas nama korban Tirto Nardi Bin Tukimin (Alm), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni, Luka robek pada tangan kiri: Telapak tangan ukuran enam kali satu sentimeter, Pergelangan tangan ukuran dua kali empat sentimeter, lima kali satu sentimeter dan satu kali satu sentimeter, Jempol tangan ukuran tiga kali dua sentimeter, Jari telunjuk ukuran tujuh kali satu sentimeter, Punggung kiri ukuran sepuluh kali dua sentimeter, Luka lecet bagian leher ukuran sebelas kali nol koma lima sentimeter, Tangan kanan: Luka lecet dibagian tangan ukuran dua puluh kali nol koma dua sentimeter, lima kali nol koma empat sentimeter, Kelingking ukuran empat kali satu sentimeter, Jempol sebelah kanan putus dan terlepas dari tangan kanan, Jari kelingking luka robek ukuran empat kali dua sentimeter dan hampir lepas dengan kesimpulan ditemukan luka akibat benda tajam cedera yang mengakibatkan luka derajat berat;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

Atau;

Kedua;

Primair:

Bahwa terdakwa secara ANDRA WANDRIANSYAH bersama-sama dengan JONI CANDRA AGUNAWAN BIN AWALUDIN (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) pada hari Kamis Tanggal 20 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Perumahan Perkim Dusun I Talang Belidang yang beralamat di Desa Pelangki, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *Sengaja Melukai berat orang lain yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB Saksi korban Tirto Nadi Bin Tukimin (Alm) sedang duduk di depan rumah miliknya yang beralamat di Desa Pelangki, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melihat SAKSI JONI CANDRA AGUNAWAN BIN AWALUDIN mngendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan, tidak lama berselang Saksi JONI CANDRA AGUNAWAN BIN AWALUDIN kembali melintas di depan rumah saksi korban Tirto Nadi Bin Tukimin lalu diberhentikanlah sepeda motor Terdakwa oleh Saksi Tirto Nadi Bin Tukimin (Alm) sambil mencekik kerah baju Saksi Joni dan berkata "CAK LAH MELAWAN NIAN KAU INI", Saksi Joni hanya terdiam dan pergi pulang, selanjutnya Saksi Joni Candra Agunawan Bin Awaludin datang kembali kerumah Saksi korban Tirto Nadi Bin Tukimin Tirto Nadi dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pedang sedangkan Saksi Tirto menyiapkan 1 (satu) buah kayu balok ditangan kanan dan Parang di tangan kiri dan terjadilah cekcok antara Joni Candra Agunawan Bin Awaludin dan Saksi korban Tirto Nadi Bin Tukimin, Joni Candra Agunawan Bin Awaludin langsung mengayunkan Pedang namun ditangkis menggunkan kayu balok selanjutnya Joni Candra Agunawan Bin Awaludin Kembali mengayunkan Pedangnya dan ditangkis tangan kiri Saksi korban Tirto Nadi Bin Tukimin yang mengakibatkan jari jempol saksi korban Tirto Nadi Bin Tukimin terputus dan senjata tajam yang dipegang terlepas dari tangan saksi korban Tirto Nadi Bin Tukimin kemudian Saksi Badri datang untuk meleraikan namun Joni Candra Agunawan Bin Awaludin masih tetap mengayunkan Senjata tajam pedangnya sebanyak 2 (dua) kali terhadap Saksi korban Tirto Nadi Bin Tukimin Tirto Nadi Bin Tukimin (Alm) dan mengenai bagian bahu bagian belakang dan kedua tangan saksi korban Tirto Nadi Bin Tukimin Ketika Saksi korban Tirto Nadi Bin Tukimin dan terdakwa berkelahi di selokan tiba-tiba datang Terdakwa Andra Wandriansyah Bin Matnuri dan mengambil balok kayu yang berukuran kurang lebih 1 (meter) dan langsung memukul balok tersebut ke kepala saksi korban Tirto Nadi Bin Tukimin sehingga Saksi korban Tirto Nadi Bin Tukimin t setelah itu dileraikan oleh Saksi Badri pengeroyokan tersebut kemudian Terdakwa ANDRA WANDRIANSYAH dan Saksi Joni Candra Agunawan Bin Awaludin pulang dan Saksi korban Tirto Nadi Bin Tukimin langsung di bawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pertolongan;

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Muaradua Sabutan Nomor: No.445.4/11/RSUD/OKUS/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Zakiyah atas nama korban Tirto Nardi Bin Tukimin (Alm), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni, Luka robek pada tangan kiri:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telapak tangan ukuran enam kali satu sentimeter, Pergelangan tangan ukuran dua kali empat sentimeter, lima kali satu sentimeter dan satu kali satu sentimeter, Jempol tangan ukuran tiga kali dua sentimeter, Jari telunjuk ukuran tujuh kali satu sentimeter, Punggung kiri ukuran sepuluh kali dua sentimeter, Luka lecet bagian leher ukuran sebelas kali nol koma lima sentimeter, Tangan kanan: Luka lecet dibagian tangan ukuran dua puluh kali nol koma dua sentimeter, lima kali nol koma empat sentimeter, Kelingking ukuran empat kali satu sentimeter, Jempol sebelah kanan putus dan terlepas dari tangan kanan, Jari kelingking luka robek ukuran empat kali dua sentimeter dan hampir lepas dengan kesimpulan ditemukan luka akibat benda tajam cedera yang mengakibatkan luka derajat berat;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa ANDRA WANDRIANSYAH secara bersama – sama dengan JONI CANDRA AGUNAWAN BIN AWALUDIN secara bersama – sama dengan (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) pada hari Kamis Tanggal 20 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Perumahan Perkim Dusun I Talang Belidang yang beralamat di Desa Pelangki, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB Saksi korban Tirto Nadi Bin Tukimin (Alm) sedang duduk di depan rumah miliknya yang beralamat di Desa Pelangki, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melihat TERDAKWA JONI CANDRA AGUNAWAN BIN AWALUDIN mngendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan, tidak lama berselang TERDAKWA JONI CANDRA AGUNAWAN BIN AWALUDIN kembali melintas di depan rumah saksi korban Tirto Nadi Bin Tukimin lalu diberhentikanlah sepeda motor Terdakwa oleh Saksi Tirto Nadi Bin Tukimin (Alm) sambil mencekik kerah baju TERDAKWA dan berkata “CAK LAH MELAWAN NIAN KAU INI”, TERDAKWA hanya terdiam dan pergi pulang, selanjutnya Terdakwa datang kembali kerumah Saksi korban Tirto Nadi Bin

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tukiman Tirto Nadi dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pedang sedangkan Saksi Tirto menyiapkan 1 (satu) buah kayu balok ditangan kanan dan Parang di tangan kiri dan terjadilah cekcok antara Terdakwa dan Saksi korban Tirto Nadi Bin Tukimin, Terdakwa langsung mengayunkan Pedang namun ditangkis menggunakan kayu balok selanjutnya Terdakwa Kembali mengayunkan Pedangnya dan ditangkis tangan kiri Saksi korban Tirto Nadi Bin Tukimin yang mengakibatkan jari jempol saksi korban Tirto Nadi Bin Tukimin terputus dan senjata tajam yang dipegang terlepas dari tangan saksi korban Tirto Nadi Bin Tukimin kemudian Saksi Badri datang untuk meleraikan namun Terdakwa Joni masih tetap mengayunkan Senjata tajam pedangnya sebanyak 2 (dua) kali terhadap Saksi korban Tirto Nadi Bin Tukimin Tirto Nadi Bin Tukimin (Alm) dan mengenai bagian bahu bagian belakang dan kedua tangan saksi korban Tirto Nadi Bin Tukimin Ketika Saksi korban Tirto Nadi Bin Tukimin dan terdakwa berkelahi di selokan tiba-tiba datang Saksi Andra Wandriansyah Bin Matnuri dan mengambil balok kayu yang berukuran kurang lebih 1 (meter) dan langsung memukul balok tersebut ke kepala saksi korban Tirto Nadi Bin Tukimin sehingga Saksi korban Tirto Nadi Bin Tukimin tak sadarkan diri setelah itu dileraikan oleh Saksi Badri pengeroyokan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi ANDRA WANDRIANSYAH pulang dan Saksi korban Tirto Nadi Bin Tukimin langsung di bawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pertolongan;

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Muaradua Sabutan Nomor: No.445.4/11/RSUD/OKUS/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Zakiyah atas nama korban Tirto Nardi Bin Tukimin (Alm), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni, Luka robek pada tangan kiri: Telapak tangan ukuran enam kali satu sentimeter, Pergelangan tangan ukuran dua kali empat sentimeter, lima kali satu sentimeter dan satu kali satu sentimeter, Jempol tangan ukuran tiga kali dua sentimeter, Jari telunjuk ukuran tujuh kali satu sentimeter, Punggung kiri ukuran sepuluh kali dua sentimeter, Luka lecet bagian leher ukuran sebelas kali nol koma lima sentimeter, Tangan kanan: Luka lecet dibagian tangan ukuran dua puluh kali nol koma dua sentimeter, lima kali nol koma empat sentimeter, Kelingking ukuran empat kali satu sentimeter, Jempol sebelah kanan putus dan terlepas dari tangan kanan, Jari kelingking luka robek ukuran empat kali dua sentimeter dan hampir lepas dengan kesimpulan ditemukan luka akibat benda tajam cedera yang mengakibatkan luka derajat berat;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tirto Nadi Bin Tukimin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi sedang duduk di depan rumahnya dan melihat saksi Joni Candra Agunawan mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan;

- Bahwa kemudian saksi Joni Candra Agunawan kembali melintas di depan rumah Saksi lalu Saksi memberhentikan sepeda motor sambil mencekik kerah baju saksi Joni Candra Agunawan dan mengatakan "*melawan sekali kamu ini*", lalu saksi Joni Candra Agunawan hanya terdiam kemudian pergi;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Joni Candra Agunawan datang kembali kerumah Saksi dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang lalu Saksi mengambil 1 (satu) buah kayu balok ditangan kanan dan Parang di tangan kiri, kemudian terjadilah percekocokan antara Saksi dan saksi Joni Candra Agunawan;

- Bahwa setelah itu saksi Joni Candra Agunawan langsung mengayunkan pedang ke arah Saksi lalu Saksi menangkis ayunan pedang saksi Joni Candra Agunawan tersebut dengan menggunakan balok kayu;

- Bahwa selanjutnya saksi Joni Candra Agunawan kembali mengayunkan pedangnya ke arah Saksi dan ditangkis dengan tangan Saksi yang mengakibatkan jari jempol Saksi terputus dan senjata tajam yang dipegang Saksi terlepas;

- Bahwa kemudian Saksi Badri datang untuk meleraikan namun saksi Joni Candra Agunawan Bin Awaludin masih tetap mengayunkan Senjata tajam pedangnya sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi dan mengenai bagian bahu



bagian belakang dan kedua tangan Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi sempat berlari namun dikejar saksi Joni Candra Agunawan hingga terjatuh di selokan depan rumah Saksi dan saat Saksi memegang tangan saksi Joni Candra Agunawan, Saksi merasa kepalanya seperti dipukul dengan benda seperti kayu namun Saksi tidak mengetahui siapa yang telah memukulnya;

- Bahwa Saksi merasa pusing dan hampir tidak sadarkan diri, lalu saksi Badri membawa Saksi ke Rumah Sakit Umum Muaradua;

- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Badri yang memukul kepala Saksi adalah Terdakwa;

- Bahwa setelah peristiwa pembacokan dan pemukulan tersebut tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa dan saksi Joni Candra Agunawan terhadap Saksi;

- Bahwa motif perkelahian antara Saksi dengan saksi Joni Candra Agunawan dikarenakan adanya dendam lama;

- Bahwa Saksi telah menjalankan *Visum* di RSUD Muaradua Sabutan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Joni Candra Agunawan tersebut, Saksi saat ini mengalami cacat dan tidak dapat menjalankan aktivitasnya seperti sedia kala diakibatkan jari jempol Saksi terputus;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah balok kayu berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter warna coklat kehitaman adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul kepala Saksi sementara Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek dengan gambar dan tulisan joker;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Badri Bin Tukimin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan



n yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari saksi Tirto Nadi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, Saksi melihat terjadi pertengakaran antara saksi Tirto Nadi dan saksi Joni Candra Agunawan;

- Bahwa pada saat itu Saksi sudah melihat saksi Tirto Nadi berada di selokan depan rumah Saksi, kemudian saksi Joni Candra Agunawan membacok kearah kepala saksi Tirto Nadi dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang, namun ditangkis oleh saksi Tirto Nadi dengan kedua tangannya, lalu Saksi melihat Terdakwa datang berlari dari arah atas dan mengambil 1 (satu) kayu balok berwarna coklat yang sebelumnya milik saksi Tirto Nadi lalu memukul kepala saksi Tirto Nadi dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada saat itu Saksi ingin memisahkan saksi Joni Candra Agunawan dan saksi Tirto Nadi, akan tetapi Saksi takut karena saksi Joni Candra Agunawan memegang pedang;

- Bahwa saksi Joni Candra Agunawan dan Terdakwa pergi setelah mendengar teriakan saksi Nuraini, lalu Saksi langsung mengangkat saksi Tirto Nadi dan membawanya ke rumah sakit;

- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa dan saksi Joni Candra Agunawan terhadap saksi Tirto Nadi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah balok kayu berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter warna coklat kehitaman adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul kepala saksi Tirto Nadi sementara barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek dengan gambar dan tulisan joker adalah baju yang digunakan oleh Terdakwa pada saat memukul kepala saksi Tirto Nadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nuraini Binti Rozali (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan



an Terdakwa;

- Bahwa Saksi merupakan saudara tiri saksi Tirto Nadi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Dusun I Talang Belidang Desa Pelangki Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan Saksi mendengar ada suara keributan di luar rumah Saksi;
- Bahwa saksi melihat saksi Tirto Nadi sudah dalam posisi terkapar, sedangkan saksi Joni Candra Agunawan dalam posisi berdiri memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang kayu warna coklat tua dibalut karet berwarna hitam sambil membersihkan pedang tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berlari menjauh dari saksi Joni Candra Agunawan sambil berkata "Patiko Jon (Bunuh Jon)", lalu Saksi berteriak "Sudah cukup", lalu saksi Joni Candra Agunawan langsung pergi meninggalkan saksi Tirto Nadi;
- Bahwa Saksi segera membantu Saksi Korban untuk dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa dan saksi Joni Candra Agunawan terhadap saksi Tirto Nadi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah balok kayu berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter warna coklat kehitaman adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul kepala saksi Tirto Nadi sementara barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek dengan gambar dan tulisan joker adalah baju yang digunakan oleh Terdakwa pada saat memukul kepala saksi Tirto Nadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ridwan Bin Tukimin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya men erangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari saksi Tirto Nadi;
- Bahwa telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi Tirto Nadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di depan rumah saksi Tirto Nadi yang beralamat di Desa Pelangki Kec. Muaradua Kab. Ogan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komering Ulu Selatan (OKU Selatan);

- Bahwa Saksi mengetahui pengeroyokan tersebut dari saksi Nuraini Binti Rozali (Alm) yang mengatakan kepada saksi, "Kak adik kita dibacok sampai lepas tangan." Setelah mendengar hal itu, Saksi pergi ke rumah saksi Tirto Nadi, namun Ibu Saksi mengatakan bahwa saksi Tirto Nadi telah dibawa ke Rumah Sakit;

- Bahwa Saksi yang melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepala Dusun, lalu Kepala Dusun melaporkan peristiwa tersebut ke Polres OKU Selatan. Lalu Saksi langsung disuruh datang ke Polres OKU Selatan;

- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa dan saksi Joni Candra Agunawan terhadap saksi Tirto Nadi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah balok kayu berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter warna coklat kehitaman adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul kepala saksi Tirto Nadi sementara barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek dengan gambar dan tulisan joker adalah baju yang digunakan oleh Terdakwa pada saat memukul kepala saksi Tirto Nadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Joni Candra Agunawan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi pergi membeli bensin sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi melewati rumah saksi Tirto Nadi dan melaju dengan kencang;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi kembali melintas di depan rumah saksi Tirto Nadi lalu saksi Tirto Nadi memberhentikan sepeda motor Saksi sambil mencekik kerah baju Saksi dan berkata "melawan sekali kamu ini" kemudian Saksi hanya terdiam dan pergi pulang;

- Bahwa

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi datang kembali kerumah saksi Tirto Nadi dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang sedangkan saksi Tirto Nadi mengambil 1 (satu) buah kayu balok ditangan kanan dan Parang di tangan kiri, lalu terjadi percekocokan antara Saksi dan saksi Tirto Nadi;

- Bahwa

setelah itu saksi mengayunkan pedang ke arah saksi Tirto Nadi lalu saksi Tirto Nadi menangkis ayunan pedang Saksi tersebut dengan menggunakan balok kayu;

- Bahwa

selanjutnya Saksi kembali mengayunkan pedangnya ke arah saksi Tirto Nadi dan ditangkis dengan tangan saksi Tirto Nadi yang mengakibatkan jari jempol saksi Tirto Nadi terputus dan senjata tajam yang dipegang saksi Tirto Nadi terlepas;

- Bahwa

kemudian Saksi Badri datang untuk meleraikan namun Saksi masih tetap mengayunkan senjata tajam pedangnya sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi Tirto Nadi dan mengenai bagian bahu bagian belakang dan kedua tangan saksi Tirto Nadi;

- Bahwa

kemudian Saksi mengejar saksi Tirto Nadi yang sempat berlari hingga saksi Tirto Nadi terjatuh di selokan depan rumah saksi Tirto Nadi;

- Bahwa

kemudian Terdakwa tiba-tiba datang mengambil 1 (satu) kayu balok berwarna coklat yang sebelumnya milik saksi Tirto Nadi lalu memukul kepala saksi Tirto Nadi dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa

motif perkelahian antara Saksi dengan saksi Tirto Nadi dikarenakan adanya dendam lama;

- Bahwa

barang bukti berupa 1 (satu) buah balok kayu berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter warna coklat kehitaman adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul kepala saksi Tirto Nadi sementara barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek dengan gambar dan tulisan joker adalah baju yang digunakan oleh Terdakwa pada saat memukul kepala saksi Tirto Nadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan kepada saksi Tirto Nadi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Pelangki Kec. Muaradua Kab. Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa Terdakwa melihat dari kejauhan saksi Joni Candra Agunawan sedang cekcok dengan saksi Tirto Nadi di depan rumah saksi Tirto Nadi;
- Bahwa Terdakwa langsung berlari menemui saksi Joni Candra Agunawan, Terdakwa melihat saksi Joni Candra Agunawan dan saksi Tirto Nadi sudah berada di selokan dalam keadaan terduduk berhadapan;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi Joni Candra Agunawan berusaha membacok saksi Tirto Nadi menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang namun berhasil ditangkis oleh saksi Tirto Nadi dengan kedua tangannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah balok kayu berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter warna coklat kehitaman lalu menggunakannya untuk memukul kepala saksi Tirto Nadi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah balok kayu berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter warna coklat kehitaman adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul kepala saksi Tirto Nadi sementara barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek dengan gambar dan tulisan joker adalah baju yang digunakan oleh Terdakwa pada saat memukul kepala saksi Tirto Nadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Revertum No.445.4/11/RSUD/OKUS/V/2023 tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Zakiyah dari RSUD Muaradua Sabutan dengan kesimpulan:
 - Luka robek pada tangan kiri:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telapak tangan ukuran enam kali satu sentimeter;
- Pergelangan tangan ukuran dua kali empat sentimeter, lima kali satu sentimeter dan satu kali satu sentimeter;
 - Jempol tangan ukuran tiga kali dua sentimeter;
 - Jari telunjuk ukuran tujuh kali satu sentimeter;
- Punggung kiri ukuran sepuluh kali dua sentimeter;
- Luka lecet bagian leher ukuran sebelas kali nol koma lima sentimeter;
- Tangan kanan:
 - Luka lecet dibagian tangan ukuran dua puluh kali nol koma dua sentimeter, lima kali nol koma empat sentimeter;
 - Kelingking ukuran empat kali satu sentimeter;
 - Jempol sebelah kanan putus dan terlepas dari tangan kanan;
 - Jari kelingking luka robek ukuran empat kali dua sentimeter dan hampir lepas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah balok kayu berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter warna coklat kehitaman;
 - 2) 1 (satu) helai celana pendek dengan gambar dan tulisan joker;
- Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB tepatnya pada saat saksi Tirto Nadi sedang duduk di depan rumah miliknya yang beralamat di Desa Pelangki, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, saksi Tirto Nadi melihat saksi Joni Candra Agunawan mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan;
- Bahwa tidak lama berselang saksi Joni Candra Agunawan kembali melintas di depan rumah saksi Tirto Nadi lalu saksi Tirto Nadi memberhentikan sepeda motor saksi Joni Candra Agunawan sambil mencekik kerah baju saksi Joni Candra Agunawan dan berkata "*melawan sekali kamu ini*" kemudian saksi Joni Candra Agunawan hanya terdiam dan pergi pulang;
- Bahwa

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Bta



setelah itu saksi Joni Candra Agunawan datang kembali kerumah saksi Tirto Nadi dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang sedangkan saksi Tirto Nadi mengambil 1 (satu) buah kayu balok ditangan kanan dan Parang di tangan kiri, lalu terjadi percekcoakan antara saksi Joni Candra Agunawan dan saksi Tirto Nadi;

- Bahwa setelah itu saksi Joni Candra Agunawan mengayunkan pedang ke arah saksi Tirto Nadi lalu saksi Tirto Nadi menangkis ayunan pedang saksi Joni Candra Agunawan tersebut dengan menggunakan balok kayu;

- Bahwa selanjutnya saksi Joni Candra Agunawan kembali mengayunkan pedangnya ke arah saksi Tirto Nadi dan ditangkis dengan tangan saksi Tirto Nadi yang mengakibatkan jari jempol saksi Tirto Nadi terputus dan senjata tajam yang dipegang saksi Tirto Nadi terlepas;

- Bahwa kemudian Saksi Badri datang untuk melerai namun saksi Joni Candra Agunawan masih tetap mengayunkan senjata tajam pedangnya sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi Tirto Nadi dan mengenai bagian bahu bagian belakang dan kedua tangan saksi Tirto Nadi;

- Bahwa kemudian saksi Joni Candra Agunawan mengejar saksi Tirto Nadi yang sempat berlari hingga saksi Tirto Nadi terjatuh di selokan depan rumah saksi Tirto Nadi;

- Bahwa kemudian Terdakwa datang mengambil 1 (satu) kayu balok berwarna coklat yang sebelumnya milik saksi Tirto Nadi lalu memukul kepala saksi Tirto Nadi dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa motif perkelahian antara saksi Joni Candra Agunawan dengan saksi Tirto Nadi dikarenakan adanya dendam lama;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Joni Candra Agunawan tersebut, adapun berdasarkan Visum Et Revertum No.445.4/11/RSUD/OKUS/V/2023 tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Zakiyah dari RSUD Muaradua Sabutan saksi Tirto Nadi mengalami luka sebagai berikut:

- Luka robek pada tangan kiri:
 - Telapak tangan ukuran enam kali satu sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pergelangan tangan ukuran dua kali empat sentimeter, lima kali satu sentimeter dan satu kali satu sentimeter;
 - Jempol tangan ukuran tiga kali dua sentimeter;
 - Jari telunjuk ukuran tujuh kali satu sentimeter;
- Punggung kiri ukuran sepuluh kali dua sentimeter;
- Luka lecet bagian leher ukuran sebelas kali nol koma lima sentimeter;
- Tangan kanan:
 - Luka lecet dibagian tangan ukuran dua puluh kali nol koma dua sentimeter, lima kali nol koma empat sentimeter;
 - Kelingking ukuran empat kali satu sentimeter;
 - Jempol sebelah kanan putus dan terlepas dari tangan kanan;
 - Jari kelingking luka robek ukuran empat kali dua sentimeter dan hampir lepas;

- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa dan saksi Joni Candra Agunawan terhadap saksi Tirto Nadi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah balok kayu berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter warna coklat kehitaman adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul kepala saksi Tirto Nadi sementara barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek dengan gambar dan tulisan joker adalah baju yang digunakan oleh Terdakwa pada saat memukul kepala saksi Tirto Nadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidairitas, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu (pertama) sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut sempurna akalnya sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Andra Wandriansyah Bin Matnuri sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sempurna akalnya oleh karena itu Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimuka umum” atau “*openlijk*” menurut pendapat R. Soesilo ialah ditempat publik yang dapat melihatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dilakukannya suatu perbuatan tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersama-sama” atau “*met verenigde krachten*” menurut Prof. Van Hamel ialah dilakukan dengan dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang artiannya dalam pasal ini dengan tenaga-tenaga yang disatukan itu disyaratkan bahwa para pelaku telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindakan kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga (lihat dalam buku Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan; Drs. P.A.F Lamintang, S.H., hlm 360);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kekerasan” atau “*geweld*” tidak diterangkan secara jelas oleh undang-undang, bahkan di dalam pasal 89 KUHPidana hanya menyebutkan yang disamakan melakukan kekerasan yakni perbuatan membuat orang pingsan atau menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer mengartikan “kekerasan” sebagai “*krachtdadig optreden*” atau bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat masuk ke dalam pengertiannya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo kekerasan dalam Pasal ini bukanlah suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu atau mencapai tujuan lain akan tetapi perbuatan melakukan kekerasan itu lah yang merupakan tujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dimaksud dalam pasal ini haruslah dilakukan terhadap orang maupun barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut ketentuan Pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dikaitkan dengan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB tepatnya pada saat saksi Tirto Nadi sedang duduk di depan rumah miliknya yang beralamat di Desa Pelangi, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, saksi Tirto Nadi

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saksi Joni Candra Agunawan mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan;

Menimbang, bahwa tidak lama berselang saksi Joni Candra Agunawan kembali melintas di depan rumah saksi Tirto Nadi lalu saksi Tirto Nadi memberhentikan sepeda motor saksi Joni Candra Agunawan sambil mencekik kerah baju saksi Joni Candra Agunawan dan berkata "melawan sekali kamu ini" kemudian saksi Joni Candra Agunawan hanya terdiam dan pergi pulang;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Joni Candra Agunawan datang kembali kerumah saksi Tirto Nadi dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang sedangkan saksi Tirto Nadi mengambil 1 (satu) buah kayu balok ditangan kanan dan Parang di tangan kiri, lalu terjadi percekocokan antara saksi Joni Candra Agunawan dan saksi Tirto Nadi;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Joni Candra Agunawan mengayunkan pedang ke arah saksi Tirto Nadi lalu saksi Tirto Nadi menangkis ayunan pedang saksi Joni Candra Agunawan tersebut dengan menggunakan balok kayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Joni Candra Agunawan kembali mengayunkan pedangnya ke arah saksi Tirto Nadi dan ditangkis dengan tangan saksi Tirto Nadi yang mengakibatkan jari jempol saksi Tirto Nadi terputus dan senjata tajam yang dipegang saksi Tirto Nadi terlepas;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Badri datang untuk meleraikan namun saksi Joni Candra Agunawan masih tetap mengayunkan senjata tajam pedangnya sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi Tirto Nadi dan mengenai bagian bahu bagian belakang dan kedua tangan saksi Tirto Nadi;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Joni Candra Agunawan mengejar saksi Tirto Nadi yang sempat berlari hingga saksi Tirto Nadi terjatuh di selokan depan rumah saksi Tirto Nadi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa datang mengambil 1 (satu) kayu balok berwarna coklat yang sebelumnya milik saksi Tirto Nadi lalu memukul kepala saksi Tirto Nadi dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa motif perkelahian antara saksi Joni Candra Agunawan dengan saksi Tirto Nadi dikarenakan adanya dendam lama;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Joni Candra Agunawan tersebut, adapun berdasarkan Visum Et Revertum No.445.4/11/RSUD/OKUS/V/2023 tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Zakiyah dari RSUD Muaradua Sabutan saksi Tirto Nadi mengalami luka sebagai berikut:

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Bta



- Luka robek pada tangan kiri:
 - Telapak tangan ukuran enam kali satu sentimeter;
 - Pergelangan tangan ukuran dua kali empat sentimeter, lima kali satu sentimeter dan satu kali satu sentimeter;
 - Jempol tangan ukuran tiga kali dua sentimeter;
 - Jari telunjuk ukuran tujuh kali satu sentimeter;
- Punggung kiri ukuran sepuluh kali dua sentimeter;
- Luka lecet bagian leher ukuran sebelas kali nol koma lima sentimeter;
- Tangan kanan:
 - Luka lecet dibagian tangan ukuran dua puluh kali nol koma dua sentimeter, lima kali nol koma empat sentimeter;
 - Kelingking ukuran empat kali satu sentimeter;
 - Jempol sebelah kanan putus dan terlepas dari tangan kanan;
 - Jari kelingking luka robek ukuran empat kali dua sentimeter dan hampir lepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa terhadap perbuatan saksi Joni Candra Agunawan yang telah membacok saksi Tirto Nadi dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang hingga menyebabkan luka dan terhadap perbuatan Terdakwa yang telah memukul kepala saksi Tirto Nadi dengan menggunakan 1 (satu) kayu balok berwarna coklat merupakan perbuatan kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini, yang mana kekerasan tersebut senyatanya dilakukan secara bersama-sama oleh saksi Joni Candra Agunawan dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena kekerasan terhadap saksi Tirto Nadi tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Joni Candra Agunawan secara bersama-sama di luar rumah saksi Tirto Nadi, sehingga tempat dilakukannya kekerasan tersebut haruslah dipandang dimuka umum, karena dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian karena kekerasan yang dilakukan oleh saksi Joni Candra Agunawan menyebabkan jari jempol saksi Tirto Nadi putus maka luka tersebut merupakan luka yang tidak dapat sembuh lagi;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memukul kepala saksi Tirto Nadi juga senyatanya dapat mendatangkan bahaya maut mengingat kepala merupakan bagian vital pada tubuh manusia, sehingga jelaslah kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Joni Candra Agunawan mengakibatkan luka berat terhadap saksi Tirto Nadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu (pertama) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah balok kayu berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter warna coklat kehitaman;
2. 1 (satu) helai celana pendek dengan gambar dan tulisan joker;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Tirto Nadi mengalami cacat seumur hidup sehingga tidak dapat menjalankan aktivitasnya seperti sedia kala;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRA WANDRIANSYAH BIN MATNURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroiyokan sebagaimana dalam dakwaan kesatu (pertama) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah balok kayu berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter warna coklat kehitaman;
 - 2) 1 (satu) helai celana pendek dengan gambar dan tulisan joker;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Rahmat Zainudin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yessi Oktarina, S.H

I Made Gede Kariana, S.H

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Parmono., SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)